



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1562, 2013

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Retensi. Arsip. Kepegawaian. Jadwal.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendayagunakan arsip kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi demi tercapainya ketertiban, penyusutan dan penyelamatan arsip yang bernilai guna bagi pertanggungjawaban nasional, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;